**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan mengenai sukuk berbasis wakaf menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendayagunaan tanah wakaf menurut Hukum Islam, pemanfaatan tanah diperbolehkan selama diperuntukkan demi kemaslahatan umat bukan kepentingan pribadi maupun orang perseorangan. Adapun pelaksanaan sukuk di atas wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mana profit yang dihasilkan akan diperuntukkan kembali untuk kemaslahatan umat.
2. Sukuk di atas tanah wakaf dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan Pasal 22 Tentang Peruntukan Harta Benda Wakaf diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengenai pemanfaatan tanah wakaf, Oleh karena itu pemanfaatan tanah wakaf menjadi penting apabila dilakukan dengan sistem penggunaan yang optimal sehingga memberikan arti lebih dari sebuah tanah wakaf itu sendiri.
3. Analisis perbandingan antara pendapat para ulama dan hukum positif tentang sukuk di atas tanah wakaf dapat dilihat dari titik persamaan dan perbedaan mengenai sukuk di atas tanah wakaf tersebut. Titik persamaan pendapat para ulama dan hukum positif hukum tentang sukuk di atas tanah wakaf, di perbolehkan selama diperuntukkan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan titik perbedaan pendapat para ulama dan hukum positif tentang sukuk di atas tanah wakaf terletak pada perubahan status harta benda wakaf.

Dalam hukum Islam benda wakaf yang tidak memberi manfaat lagi boleh dijual, ditukar ataupun dipindahkan. Sedangkan dalam hukum positif harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

1. **Saran-Saran**

Dari uraian dan kajian yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis, diantaranya :

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia harus lebih mengoptimalkan potensi pemberdayaan tanah wakaf, menjadi lebih produktif supaya dapat menjadi alternatif pendapatan negara.
2. Kita sebagai umat Islam sudah saatnya membuka kebuntuan kita terhadap pemahaman bahwa peruntukkan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadahan seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, mkam dan sebagainya. Jauh dari pada itu wakaf seharusnya bisa digunakan secara lebih produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan seperti yang sudah dikatakan dalam Al-Quran yaitu golongan-golangan yang ada delapan.
3. Bahwa wakaf itu perlu disosialisasikan oleh Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI), secara professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan sosial lainnya, kepada masyarakat agar eksistensinya dapat diketahui dan dimengerti untuk masyarakat.
4. Mahasiswa dan seluruh civitas akademika perguruan-perguruan tingi Islam diharapkan menjadi pelopor dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama khususnya tentang pendayahgunaan tanah wkaf berdasarkan sumber-sumber yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
5. Wakif, nadzir dan pemerintah berperan dalam mengembangkan potensi wakaf agar di Indonesia ini dapat dirasakan manfaat wakaf secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.